



# BUPATI KUNINGAN

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR 36 TAHUN 2010

### TENTANG

#### RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri;
  - b. Bahwa untuk menerapkan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Kesehatan Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MEMKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Kuningan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Evaluasi Penyelenggaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 76 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 78);
17. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2005);
18. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 109).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
3. Bupati adalah Bupati Kuningan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan;
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kebutuhan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
7. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat;
8. Urusan Wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara;
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
10. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
11. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan;
12. Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah yang dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), RKPD, Renstra-SKPD, dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam menyelenggarakan pelayanan dasar;



13. Jenis pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib;
14. Indikator kinerja adalah tolok ukur keberhasilan per jenis pelayanan;
15. Target Tahunan adalah Nilai prosentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
16. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN

### Pasal 2

Maksud pengaturan Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesehatan ini adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam melaksanakan Urusan Wajib Daerah Bidang Kesehatan.

### Pasal 3

Pengaturan Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesehatan bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Kesehatan.

### Pasal 4

Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesehatan berfungsi sebagai :

- a. Alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Kabupaten sebagai penyedia pelayanan Kesehatan kepada masyarakat;
- b. Tolok ukur untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Daerah berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan;
- c. Dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan Kesehatan kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. Acuan prioritas Perencanaan Daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan Kesehatan;
- e. Alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Urusan Wajib Bidang Kesehatan di Pemerintahan Kabupaten.

## BAB III RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

### Pasal 5

Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan wajib berpedoman pada Rencana Pencapaian SPM Bidang Kesehatan.



#### Pasal 6

Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan yang meliputi Jenis Pelayanan beserta Indikator Kinerja dan Target Tahunan Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

### BAB IV PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai Rencana Pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

#### Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai Rencana Pencapaian SPM dilakukan oleh tenaga dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

#### Pasal 9

Rencana Pencapaian SPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dilaksanakan sesuai dengan Pedoman/Standar teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 10

Kepala Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan wajib Kesehatan sesuai Rencana Pencapaian SPM.

### BAB V MEKANISME DAN KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA PENCAPAIAN SPM BIDANG KESEHATAN

#### Pasal 11

Mekanisme dan koordinasi pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM Kesehatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Rencana Pecapaian SPM dapat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah pelayanan Kesehatan tahun anggaran yang bersangkutan mengacu pada Rencana Pencapaian SPM yang telah ditetapkan dan menjadi prioritas bagi Dinas Kesehatan;
- c. Melakukan sosialisasi, diseminasi, pelatihan penyelenggaraan Rencana Pencapaian SPM;
- d. Mengembangkan standar-standar teknis dalam pelayanan Kesehatan;

- e. Melakukan survei kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan terhadap kinerja pelayanan di bidang Kesehatan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Pertama

#### Pembinaan

#### Pasal 12

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM Kesehatan;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan ini dalam bentuk pemberian Standar Teknis, Pedoman, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang meliputi :
  - a. Perhitungan kebutuhan pelayanan Kesehatan sesuai Rencana Pencapaian SPM;
  - b. Penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
  - c. Penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan Rencana Pencapaian SPM;
  - d. Penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan Rencana Pencapaian SPM Kesehatan.

### Bagian Kedua

#### Pengawasan

#### Pasal 13

Bupati melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan sesuai Rencana Pencapaian SPM.

## BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

Dinas Kesehatan melaksanakan evaluasi dan pelaporan pencapaian kinerja pelayanan Kesehatan sesuai Rencana Pencapaian SPM kepada Bupati.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Kesehatan untuk pencapaian target sesuai Rencana Pencapaian SPM dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Kuningan Nomor 440/Kep.25-Org/2005 tanggal 25 Juni 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada tanggal 23-11-2010



BUPATI KUNINGAN,

*Aang Hamid Suganda*  
AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 24-11-2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

*Nandang Sudrajat*  
NANDANG SUDRAJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2010 NOMOR: 36

KEPALA BAGIAN: ORGANISASI DAN PA

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	18/11-2011	
KABAG	<i>[Signature]</i>	21/11/11	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEK DA	<i>[Signature]</i>		

PARAF KOORDINASI BAG MINIMA

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUB BAG	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>
KABAG.	<i>[Signature]</i>		



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUNINGAN  
 NOMOR : 36 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 22 NOVEMBER 2010  
 TENTANG : RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
 BIDANG KESEHATAN KABUPATEN KUNINGAN

INDIKATOR	TARGET CAPAIAN										KETERANGAN
	KEMENKES	KABUPATEN KUNINGAN					CAPAIAN				
		2011 (%)	2012 (%)	2013 (%)	2014 (%)	2015 (%)	2009 (%)	2010 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<b>A. PELAYANAN KESEHATAN DASAR</b>											
1	Cakupan Kunjungan Bumil K4	95 % (Tahun 2015)	86	87,5	90	92,5	95	88	85		
2	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani	80 % (Tahun 2015)	73,25	74	75,55	77	80	62	71		
3	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan	90 % (Tahun 2015)	86	87	88	89	90	87	85		
4	Cakupan Pelayanan Nifas	90 % (Tahun 2015)	86	87	88	89	90	85	85		
5	Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80 % (Tahun 2010)	70,25	70,40	70,55	77	80	75	70		
6	Cakupan Kunjungan Bayi	90 % (Tahun 2010)	86	87	88	89	90	85	85		



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>C. PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI DAN PENANGGULANGAN KLB</b>										
Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam		100 % (Tahun 2015)	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>D. PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>										
Cakupan Desa/Kelurahan Siaga Aktif		80 % (Tahun 2015)	50	55	60	75	80	35	45	



BUPATI KUNINGAN *WSP*  
*Aang Hamid Suganda*  
 AANG HAMID SUGANDA

PARAP KOORDINASI BAG. MIKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
ASISTEN		1/01/14	
SEKDA			

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN DA			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG			
ASISTEN		1/01/14	
SEKDA			